

Revenge Porn Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Muhammad Fadhla Faizal¹, Muhammad Farhan², Al Farell Omar Luthfi³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2410611426@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611413@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611404@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Revenge porn, or the distribution of intimate content without permission for the purpose of revenge, is a form of crime that is growing along with rapid technological advances. This phenomenon is not only a serious violation of privacy, but also falls into the category of technology-based sexual violence. In the context of Indonesian law, Revenge Porn is classified as a criminal act and is regulated in various legal instruments such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law), and the Criminal Code (UU TPKS). Criminal Code). However, the application of the law in this case still faces challenges, ranging from inconsistent legal interpretation to public prejudice which often harms victims. As a form of technology-induced sexual violence, revenge porn has far-reaching psychological, social and legal consequences. Victims often suffer deep trauma, loss of reputation, and ongoing social pressure. In addition, the distribution of content through digital platforms broadens its scope and further worsens the situation of victims. On the other hand, perpetrators take advantage of the anonymity afforded by technology to commit their crimes, making prosecution more difficult. This research aims to analyze Revenge Porn as a form of violent sexual crime using technology, its impact

Abstract

Revenge porn, atau penyebaran konten intim tanpa izin untuk tujuan balas dendam, merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat. Fenomena ini tidak hanya merupakan pelanggaran privasi yang serius, namun juga masuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis teknologi. Dalam konteks hukum Indonesia, Revenge Porn tergolong dalam tindak pidana dan diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun penerapan hukum dalam kasus ini masih menghadapi tantangan, mulai dari penafsiran hukum yang kurang konsisten hingga prasangka masyarakat yang seringkali merugikan korban. Sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual akibat teknologi, Revenge porn mempunyai konsekuensi psikologis, sosial, dan hukum yang luas. Korban seringkali menderita trauma mendalam, kehilangan reputasi, dan tekanan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, distribusi konten melalui platform digital memperluas cakupannya dan semakin memperburuk situasi para korban. Di sisi lain, pelaku memanfaatkan anonimitas yang diberikan oleh teknologi untuk melakukan kejahatannya, sehingga membuat penuntutan menjadi lebih sulit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Revenge Porn sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual dengan kekerasan menggunakan elektronik, dampaknya terhadap korban, dan tindakan yang diambil

Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 29 Nov 2024

Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Revenge Porn, technology-based sexual violence, digital privacy, criminal acts, legal protection

Keywords :

Revenge Porn, kekerasan seksual berbasis teknologi, privasi digital, tindak pidana, perlindungan hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Di dunia yang baru ini, teknologi berkembang sangat pesat, ditambah efek pandemi Covid-19 membuat seluruh orang di dunia terpaksa berdiam diri dirumah. Hal ini membuat orang-orang menjelajahi dunia maya secara bersamaan tanpa memikirkan hal-hal buruk didalamnya. Memang benar bahwa

kemajuan teknologi memberikan banyak sekali keuntungan serta kenyamanan, tetapi kemajuan ini juga terdapat kelemahan, contohnya seperti cyber bullying, penyebaran hoax, peretasan, lalu revenge porn. Hal-hal tersebut menjadi tantangan global mengenai perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama mengenai revenge porn. Kasus revenge porn menjadi sangat penting karena banyak nya korban serta ketidakjelasan hukum mengenai pelaku dari revenge porn. Oleh karena itu, penting sekali pembahasan kali ini mengenai tindakan Revenge porn dan kaitanya dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Istilah Revenge porn sering digunakan untuk menyebut bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni berupa penyebarluasan konten pornografi atau konten intim seseorang tanpa persetujuan dari korban. Revenge porn sendiri seringkali memiliki motif-motif tertentu, seperti balas dendam, penghinaan, ancaman, dan pelecehan. Faktanya menurut komnas perempuan pada catatan tahunan (CATAHU) pada tahun 2020 mencatat terdapat 431.471 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa selama fenomena Covid-19 yang melanda di tahun 2020 memberikan ruang bagi para pelaku tindak kekerasan seksual beraksi, karena disaat Covid-19 melanda, banyak pasangan yang tidak dapat bertemu, lalu mereka saling mengirimkan foto maupun video yang bersifat pribadi ke pasangannya sehingga kasus revenge porn membludak di tahun 2020.ⁱ

Tindakan revenge porn juga dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, seperti memberikan dampak psikologis yang berat bagi korban, termasuk cemas, kecewa, stress, dll. Jika hal ini tidak segera ditangani, korban akan mengalami gangguan mental, seperti gangguan paranoid, depresi, atau PTSD, bahkan bunuh diri. Hal tersebut dapat terjadi akibat stigma masyarakat yang membuat korban enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kasus ini dan membuat kasus revenge porn sulit untuk dihadapi. Maka dari itu, pentingnya peran dari lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan bagi korban dari Revenge porn, seperti membantu untuk melaporkan kepada lembaga-lembaga layanan khusus yang menerima pengaduan kejahatan cyber.ⁱⁱ

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Revenge porn sebagai jenis kekerasan seksual baru, dan menjadi tantangan baru di era saat ini. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai apa itu Revenge porn, serta memberikan informasi mengenai dasar-dasar hukum apa saja yang akan digunakan untuk mengadili pelaku-pelaku Revenge porn. Selain itu, jurnal ini juga akan memberikan pencegahan yang harus dilakukan dalam memerangi Revenge porn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai Revenge porn

- Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tindakan ini, terkhusus pada UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual) pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta.ⁱⁱⁱ
- Lalu undang-undang yang mengatur terhadap Revenge porn juga terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelaku dapat dipidana dengan pidana minimal 6 bulan hingga 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar.^{iv}
- Serta Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- Pasal 45 ayat (1) UU ITE “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”^v

Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban Revenge Porn

Dampak dari Revenge porn yang begitu merugikan korban tentu akan meninggalkan bekas yang mendalam terhadap korban yang mengalaminya. Permasalahannya, kebanyakan korban Revenge porn enggan untuk melapor ataupun bercerita mengenai hal yang telah ia alami, sehingga permasalahan ini sulit untuk diatasi. Banyak dari korban yang pada akhirnya hanya berdiam diri dan menerima nasib karena sudah terlanjur malu. Maka dari itu, penting sekali adanya upaya perlindungan serta pemulihan bagi korban yang mengalami, baik secara fisik maupun mental. Hak-hak dari korban Revenge porn pun harus dapat ditegakkan, serta menjamin perlindungan dari segi hukum dan sosial. Pemulihan korban Revenge porn mungkin akan memakan waktu yang sangat lama, atau bahkan tidak akan hilang. Mengingat ribuan atau bahkan ratusan ribu orang telah melihat konten sensitif korban di media sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan orang terdekat seperti keluarga pun telah melihat secara tidak sengaja. Tentu hal tersebut akan membekas selamanya dalam diri korban. Inilah beberapa upaya perlindungan yang dapat diberikan bagi korban Revenge porn, diantaranya:^{vi}

A. Tindakan Hukum

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menuntut tanggung jawab hukum para pelaku. Pasal 28 UU ITE mengatur bahwa setiap orang tidak boleh membuat, menyimpan, mentransfer, menyiarkan, menunjukkan, menggunakan, membagikan, memperbanyak, mempublikasikan, maupun menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur-unsur pornografi tanpa persetujuan tertulis dari pemilik informasi itu sendiri.^{vii}

B. Restitusi dan Ganti Rugi

Restitusi menurut undang-undang No.31 Tahun 2014, tentang perlindungan saksi dan korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Para korban memiliki hak untuk mendapat ganti rugi material maupun immaterial sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Restitusi bukan hanya berupa uang tunai tetapi juga bisa berupa rehabilitasi psikososial melalui sesi counseling intensif.^{viii}

C. Bantuan Hukum Gratis

Organisasi-organisasi nirlaba seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), LBH Jakarta, dll., sering kali memberikan bantuan legal gratis kepada korban yang belum mampu biaya pengacara profesional.

Upaya Preventif dalam menangani Revenge porn

Banyak remaja maupun orang dewasa saat ini yang belum mengenal revenge porn. keterbatasan informasi menjadi halangan utama dalam menangani kasus ini. Maka diperlukan tindakan-tindakan preventif guna mencegah korban revenge porn terus bertambah. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat agar tersadar akan bahayanya perilaku tersebut. Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan guna mencegah kasus ini:

a. Melakukan sosialisasi dan pendidikan

Melakukan sosialisasi di berbagai daerah dan mengkampanyekan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Revenge porn itu sendiri.

Lalu memberikan materi mengenai kejahatan cyber ke dalam sekolah, agar generasi penerus kita dapat memahami mengenai dunia digital sedari kecil.

b. Dukungan dari pemerintah

Komnas perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus berperan aktif dalam mencegah kasus ini terjadi. Penting sekali dukungan dari pemerintah supaya program ini dapat berjalan dengan lancar. Lembaga dapat memberikan seminar-seminar serta program diskusi, dengan tujuan agar korban tidak merasa sedang dihakimi.

c. Menggunakan media

Di era digital dimana semua orang memiliki gadget menjadi suatu keuntungan dalam memberikan berbagai informasi. Media dapat berfungsi sebagai perantara atas informasi penting, contohnya seperti informasi mengenai Revenge porn ini. Dengan memanfaatkan saluran komunikasi seperti TV, Handphone, radio, dapat mempercepat kampanye ini. Informasi bisa berisikan seperti menghadirkan pakar IT, Psikologi, serta Hukum dalam memberikan wawasan seputar kejahatan cyber dan dampaknya.

SIMPULAN

Revenge porn merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang muncul akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kejahatan ini melibatkan pelanggaran privasi, kesusilaan, dan pelecehan dengan cara menyebarluaskan suatu konten yang bersifat pribadi atau intim tanpa persetujuan dari korban. Motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut bertujuan untuk balas dendam, pelecehan, pengancaman, dan lain sebagainya. Namun sifat anonimitas menjadi tantangan bagi penegak hukum dalam menangani kasus Revenge Porn. Dampak yang dialami oleh korban juga sangat serius, seperti stress, depresi, PTSD, bahkan sampai bunuh diri.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai tindakan ini, yaitu dalam UU ITE, KUHP, serta UU TPKS. Contoh pasalnya ada pada UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual) pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting sekali peran dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam memerangi permasalahan ini. Dengan pendekatan yang terintegrasi diharapkan fenomena ini dapat ditangani secara efektif, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap individu di era digital.

REFERENSI

- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49(2), 345-391.
- Henry, N., Powell, A., & Flynn, A. (2017). Not just revenge: The implications of “revenge porn” for understanding image-based sexual abuse. *Feminist Criminology*, <https://doi.org/10.1177/1557085116658593>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender siber. Komnas Perempuan.
- Smith, O. (2018). Image-based sexual abuse: An analysis of the causes, impacts, and responses. *Journal of Law and Society*,
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Prosedur penghapusan konten ilegal di platform digital. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id>
- Franks, M. A. (2020). The battle against revenge porn: The need for a federal law. *Cyber Civil Rights Initiative*. Retrieved from <https://www.cybercivilrights.org>

¹komnasperempuan.go.id, diakses 7 desember 2024

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>



-
- ⁱⁱ alodokter.com, diakses 7 desember 2024
<https://www.alodokter.com/revenge-porn-kenali-dampak-dan-cara-menghadapinya-di-sini>
- ⁱⁱⁱ tempo.co, diakses 7 desember 2024
<https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-di-uu-tpks-diancam-4-tahun-penjara-370757>
- ^{iv} rechtsvinding.bphn.go.id, diakses 7 desember 2024
- ^v rechtsvinding.bphn.go.id, diakses 7 desember 2024
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=829>
- ^{vi} jhi.rivierapublishing.id, diakses 7 desember 2024
<https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1106/87>
- ^{vii} dinastirev.org, diakses 7 desember 2024
https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2713?utm_source=perplexity
- ^{viii} kejaru-tuban.kejaksaan.go, diakses 7 desember 2024
<https://kejaru-tuban.kejaksaan.go.id/v1/berita/s/artikel1pidana-penjara-pengganti-restitusi-urgensi-dan-peran-jag-632ae#:~:text=Pasal%201%20angka%2011%20UU,oleh%20pelaku%20atau%20pihak%20ketiga.%E2%80%9D>